



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 900.1.13.1/ 736 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA INSENTIF DAN BESARAN PEMBAYARAN INSENTIF
BAGI PELAKSANA PEMUNGUT RETRIBUSI KABUPATEN
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan motivasi dan semangat kerja bagi aparatur instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu Menetapkan Penerima Insentif dan Besaran Pembayaran Insentif Bagi Pelaksana Pemungut Retribusi Kabupaten pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Seumuelue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

¶

8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten;
12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 32 Tahun 2025;
14. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Insentif dan Besaran Pembayaran Insentif bagi Pelaksana Pemungut Retribusi Kabupaten pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Retribusi Kabupaten yang dipungut pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 terdiri dari :
- a. Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum;
 - b. Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan; dan
 - c. Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor.
- KETIGA : Pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dengan ketentuan :
- a. sebesar 5% (lima persen) dari target kinerja penerimaan sampai dengan triwulan I telah mencapai 15% (lima belas persen);
 - b. sebesar 5% (lima persen) dari target kinerja penerimaan sampai dengan triwulan II telah mencapai 40% (empat puluh persen);
 - c. sebesar 5% (lima persen) dari target kinerja penerimaan sampai dengan triwulan III telah mencapai 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - d. sebesar 5% (lima persen) dari target kinerja penerimaan sampai dengan triwulan IV telah mencapai 100% (seratus persen).

- KEEMPAT** : Apabila target kinerja penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga telah dipenuhi, maka Insentif dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- KELIMA** : Apabila penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada satu triwulan tidak mencapai target maka insentif tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target dan dalam hal target penerimaan pada akhir tahun tidak tercapai maka tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perhubungan Kabupaten Bireuen.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 10 Desember 2025
BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 900.1.13.1/736 TAHUN 2025
TANGGAL 10 DESEMBER 2025

DAFTAR PENERIMA INSENTIF DAN BESARAN PEMBAYARAN INSENTIF BAGI PELAKSANA PEMUNGUT RETRIBUSI PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	PENERIMA INSENTIF	BESARAN INSENTIF (%)	KET
1	2	3	4
I	PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN DAERAH		
1	Bupati	10%	
2	Wakil Bupati	8%	
II	KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
1	Sekretaris Daerah	-	
III	PELAKSANA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH		
1	Kepala Dinas Perhubungan	16%	
2	Sekretaris Perhubungan	8%	
3	Kepala Bidang Lalu Lintas	15%	
4	Analis Kebijakan Muda Bidang Lalu Lintas	15%	
IV	PELAKSANA PENUNJANG PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH		
1	Bendahara Penerima	15%	
2	Bendahara Pengeluaran	3%	
3	Para Pelaksana Keuangan	5%	
4	Para Pelaksana Penertiban Parkir	5%	
	TOTAL	100%	

PARAF HIRARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS